

1. JENIS PERATURAN : Keputusan Menteri Keuangan
  2. NOMOR/TANGGAL : 217/KMK. 01/1995 (23 Mei 1995)
  3. INSTANSI/LEMBAGA : Departemen Keuangan
  - 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: --                    4B. TAMB. LEMB NEG. NO. /TH: --
  - 4C. BERITA NEG. NO. /TH: --                    4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
  - 5A. JUMLAH HALAMAN : 2                        5B. JUMLAH LAMPIRAN: --
6. T E N T A N G : Perlakuan Pungutan Negara Terhadap Pengeluaran Barang Jadi Elektronika Hasil Olahan Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat (PPDKB)/Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya.
7. ISI RINGKAS : 1. Sebagai upaya meningkatkan untuk investasi dalam negeri, sehingga perlu diatur dasar perhitungan pungutan negara terhadap pengeluaran barang dari PPDKB/EPTE penghasil barang jadi elektronika ke daerah pabean Indonesia lainnya.
2. Ketentuan tentang perhitungan pungutan negara atas pengeluaran barang hasil olahan PPDKB/EPTE ke daerah pabean Indonesia lainnya seperti dimaksud Pasal 16 (9) Keputusan Menteri Keuangan 854/KMK. 01/1993 dan Pasal 20 (9) Keputusan Menteri Keuangan 855/KMK. 01/1993 tidak diberlakukan terhadap PPDKB/EPTE penghasil barang jadi elektronika.
3. Pungutan negara terhadap pengeluaran barang jadi elektronika hasil olahan PPDKB/EPTE ke daerah pabean Indonesia lainnya selanjutnya ditetapkan, yaitu BM dan BMT berdasarkan 30% tarif barang jadi, dan harga berdasarkan harga bahan baku/penolong asal impor; PPh 22, PPN dan PPn BM berdasarkan harga jual barang bersangkutan.
4. Ketentuan lebih lanjut dari keputusan ini akan diatur Di rektur Jenderal Bea dan Cukai.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Mei 1995.
8. KEY- WORD : Deregulasi